

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD RI 1945 secara tegas menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi.¹ Salah satu implementasi dari demokrasi adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum (pemilu).² Secara konseptual, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.³ Hak memilih dalam pemilu, merupakan hak dasar setiap warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Melalui pemilu, sebagian hak dan kekuasaan rakyat diserahkan kepada para wakilnya, yang menjabat di pemerintahan, seperti DPR dan MPR.⁴ Dengan demikian, pemilu diharapkan dapat memberikan ruang bagi setiap rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah bangsa.⁵

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga terjadi banyak pelanggaran etika yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Salah satunya adalah maraknya praktik jual beli suara (*vote buying*), yang populer di kalangan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

² Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (May 4, 2023): 603.

³ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia," *Jurnal Rectum* 5, no. 3 (2023): 334.

⁴ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, "Pengaruh money politik dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia," *Notarius* 13, no. 1 (Maret 6, 2020): 138, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29169>.

⁵ Icmi Tri Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 67.

masyarakat dengan sebutan “serangan fajar” atau secara umum disebut “*money politic*.” Jual beli suara merupakan tindakan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, yang dilakukan dengan cara memberikan uang kepada pemilih atau masyarakat, agar mereka menyerahkan hak pilihnya, kepada salah satu kandidat pemilu.⁶ Jual beli suara menjadi salah satu fenomena pelanggaran pemilu yang mencemari nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Meskipun praktik yang mencederai sistem demokrasi ini banyak ditentang oleh berbagai kalangan, namun pada kenyataannya, praktik ini masih sering terjadi setiap kali pemilu dilaksanakan di negeri ini.⁷

Berdasarkan hasil survei Burhanuddin Muhtadi dalam risetnya menemukan, bahwa satu di antara tiga pemilih, terkena praktik jual beli suara, dalam pemilu 2014. Menggunakan data setelah pemilu 2014, beliau mengatakan bahwa, setidaknya 33% dari pemilih pernah ditawari suap. Hal ini berarti bahwa dari 187 juta total jumlah pemilih, hampir 62 juta orang menjadi target praktik jual beli suara. Hasil riset ini, menempatkan Indonesia berada di nomor tiga yang melakukan praktik jual beli suara, dari negara-negara dunia, setelah Uganda dan Berlin. Data ini dihasilkan dari berbagai macam survei, yang telah dilakukan antara tahun 2006 dan 2016, dengan responden melebihi 800.000 orang di seluruh Indonesia.⁸

⁶ Hendra Yasin, “Pengaruh Agama Dalam Praktik Vote Buying Pada Pilkada Di Kabupaten Bone Bolango,” *Farabi* 21, no. 1 (Juni 1, 2024): 40.

⁷ Hendra Yasin, “Mobilisasi Suara: Pengaruh Agama Dalam Praktik Vote Buying Di Pilkada (Studi Di Kabupaten Bone Bolango),” *Farabi* 21, no. 1 (June 1, 2024): 39–58, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/5295>.

⁸ Burhanuddin Muhtadi, “Riset tunjukkan sepertiga pemilih Indonesia terima suap saat pemilu,” *theconversation.com*, last modified 2018, diakses Februari 11, 2025, <https://theconversation.com/a-third-of-indonesian-voters-bribed-during-election-how-and-why-100166>.

Kemudian, hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pemilu 2019 menyatakan, 40% dari 1.500 responden mengaku telah menerima uang dari peserta pemilu, dan tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sedangkan 37% lainnya mengaku telah menerima uang juga, namun mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih. Adapun *Margin of error* dalam survei ini 2,53%, sehingga mendapat tingkat kepercayaan sebesar 95%.⁹ Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terhitung sejak periode 2014-2024, tercatat setidaknya ada 1.853 kasus jual beli suara yang teridentifikasi dalam berbagai macam pemilu, baik ditingkat nasional maupun lokal. Hasil ini menunjukkan 37% dari keseluruhan pelanggaran pemilu.¹⁰

Adapun faktor utama terjadinya jual beli suara yaitu kondisi penduduk, dari segi ekonomi dan tingkat pendidikan. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat para pemilih mempertaruhkan hak pilihnya, untuk di tukar dengan sepeser uang, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan tingkat pendidikan yang rendah, membuat para pemilih, tidak mengerti tentang larangan jual beli suara dalam pemilu, dan juga tidak mengetahui, bahwa praktik itu akan sangat merusak sistem demokrasi di Indonesia di masa depan, bahkan praktik ini menjadi salah satu akar dari terjadinya korupsi.¹¹ Praktik ini tidak

⁹ Deti Mega Purnamasari, "Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang," *kompas.com*, last modified 2019, diakses Februari 26, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>.

¹⁰ Sandy Pardo Edma et al., "Fenomena Politik Uang (Money Politik) dalam Pemilu di Indonesia," *Hukum Terapan dan Inovasi Hukum* 7, no. 1 (2025): 62.

¹¹ Rifqi Fadhlurrahman Polsight, "Faktor Penyebab Terjadinya Politic Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas," *Aliansi: Jurnal Politic, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2023): 25.

hanya melanggar hukum positif, tetapi juga dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum positif, jual beli suara dinilai bertentangan dengan pasal 278 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli suara dianggap sebagai suap-menyuap (*rasywah*), yang sangat diharamkan.¹²

Namun, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, yang akrab dipanggil Gus Baha, salah satu ulama kontemporer, yang terkenal sebagai ahli tafsir, ahli fikih, dan juga diakui oleh Prof. Quraish Shihab sebagai orang yang memahami detail-detail fikih dalam Al-Quran (*fāqih al-Quran*),¹³ memberikan pemikiran berbeda terkait jual beli suara dalam pemilu, yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat umum. Menurut Gus Baha, dalam kondisi tertentu, diperbolehkan melakukan praktik jual beli suara, karena ada tujuan memenangkan kebenaran. Beliau memberi contoh, seandainya yang mengikuti pemilu adalah orang yang terbukti saleh, sedangkan lawannya adalah orang yang terbukti zalim, dan jika tidak membeli suara, maka orang yang saleh akan kalah dengan orang zalim tersebut, maka dalam kondisi ini, membeli suara dianggap boleh, bahkan wajib dilakukan, demi merebut kekuasaan dari orang zalim. Beliau menyebut praktik tersebut sebagai upaya “membeli kebenaran,” dengan cara “*badhlu māī*” (mengorbankan harta).¹⁴

¹² Nanda Firdaus, Puji Istiqomah, and M Noor, “Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif,” *Rechtenstudent Journal* 2, no. April (2021): 95.

¹³ Widaningsih, “Kisah Gus Baha Menemukan 200 Hukum Fiqih Tersembunyi Dalam Al-Qur’an,” *SINDOnews.Com*, last modified 2022, accessed March 14, 2025, <https://kalam.sindonews.com/read/941785/786/kisah-gus-baha-menemukan-200-hukum-fiqih-tersembunyi-dalam-al-quran-1668485511>.

¹⁴ Ngaji Gus Baha’ Official, “Hukum Bagi-Bagi Uang Pilkada, Haram? Suap ? Gus Baha,” accessed March 14, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=OQdZGd728Lo&list=PPSV&t=64s>.

Pemikiran beliau merupakan hal yang baru dalam dunia keilmuan Islam, di mana tidak peneliti temukan di kalangan para ulama, akademisi, dan para Kyai yang membolehkan, bahkan mewajibkan praktik jual beli suara dalam pemilu. Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara tegas mengharamkan jual beli suara, dalam bentuk apapun, bahkan meskipun motifnya untuk mememangkan kandidat yang baik dan mencegah kandidat yang batil, atau karena alasan *irtikāb 'akhaf al-dararain* (melakukan madlarat yang lebih ringan), adalah tertolak dalam konteks pemilu di Indonesia. Mereka beralasan pada dua hal: *pertama*, tidak ada ukuran pasti bahwa salah satu kandidat adalah calon terbaik, *kedua*, rekomendasi kebolehan jual beli suara hanya berlaku bagi salah satu pihak, yaitu pihak pemberi, sedangkan pihak yang menerima, yaitu para pemilih, tetap dihukumi haram.¹⁵

Selain MUI, Ustadz Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A., Ph.D., atau yang dikenal dengan sebutan Buya Yahya, memberikan pandangan serupa dengan MUI, yaitu ketika beliau ditanya tentang seseorang yang membayar uang untuk mempengaruhi suara, karena alasan bahwa dirinya akan membawa kemaslahatan. Buya Yahya mengatakan bahwa praktik tersebut haram, dan termasuk suap. Adapun pembolehan karena alasan membawa kemaslahatan tidak bisa dibenarkan, karena hal tersebut akan membuka ruang bagi pihak-pihak lain yang jahat untuk berbuat hal yang serupa, sehingga menurut beliau, pembolehan praktik ini harus ditutup serapat-rapatnya. Apalagi, praktik ini akan

¹⁵ Dewan Pimpinan MUI, *Fatwa MUI No:04/MUI/Korwil-Bsk/III/2014 Tentang Pemilihan Umum dan Money Politic, Majelis Ulama Indonesia* (Indonesia, 2014).

membuat rakyat menjadi munafik dan menormalisasi ketidakjujuran, karena rakyat memilih bukan karena nurani, tapi karena pengaruh uang.¹⁶

Dengan demikian, studi kritis terhadap pemikiran Gus Baha penting untuk dilakukan. Apalagi sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar, dan memiliki kualitas keilmuan di bidang fikih, dan tafsir yang telah diakui, pemikiran beliau dapat mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim terkait hukum jual beli suara dalam pemilu. Bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Maraknya praktik jual beli suara dalam pemilu yang mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik jual beli suara, seperti kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan Masyarakat, serta
3. Dampak jual beli suara terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
4. Kontroversi pemikiran KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) yang menyebut bahwa dalam kondisi tertentu, membeli suara bisa menjadi boleh atau bahkan wajib.
5. Relevansi pemikiran Gus Baha dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan demokrasi.

¹⁶ Buya Yahya, "MONEY POLITIK, Termasuk SUAP atau MEMBELI KEBENARAN | Buya Yahya Menjawab," [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=JqXTQVoKHJw), last modified 2024, diakses Juli 15, 2025, <https://youtu.be/JqXTQVoKHJw?si=261Ox-yRTOXCXgt5>.

6. Potensi dampak pemikiran Gus Baha terhadap persepsi masyarakat Muslim terhadap jual beli suara dalam pemilu.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan bisa lebih spesifik dan tidak meluas, berikut pembatasan masalah dari beberapa permasalahan di atas:

1. Kajian terhadap pemikiran KH. Ahmad Bahaudin Nursalim terkait jual beli suara dalam pemilu.
2. Analisis kritis pemikiran KH. Ahmad Bahaudin Nursalim perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemikiran KH. Ahmad Bahaudin Nursalim mengenai praktik jual beli suara dalam pemilu?
2. Bagaimana analisis kritis terhadap pemikiran KH. Ahmad Bahaudin Nursalim dalam perspektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pemikiran KH. Ahmad Bahaudin Nursalim mengenai praktik jual beli suara dalam pemilu.
 - b. Melakukan analisis kritis terhadap pemikiran KH. Ahmad Bahaudin Nursalim dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Berikut merupakan kegunaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Kegunaan teoritis

- 1) Menambah wawasan akademik mengenai hukum praktik jual beli suara dalam pemilu.
- 2) Memberikan kontribusi dalam kajian hukum Islam terkait jual beli suara dalam pemilu.
- 3) Memperkaya diskursus akademik mengenai hukum Islam dan pemikiran ulama terhadap praktik jual beli suara.

b. Kegunaan praktis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik jual beli suara.
- 2) Memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menyikapi praktik jual beli suara, serta problematika hukumnya di kalangan para ulama.
- 3) Menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya, dalam membahas hukum praktik jual beli suara dari perspektif hukum Islam dan problematikanya di kalangan ulama, baik lokal, nasional, maupun internasional.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, telah banyak penelitian terdahulu yang serupa membahas tentang jual beli suara. Namun, yang spesifik

membahas tentang jual beli suara, dan fokus pada pemikiran KH Ahmad Bahauddin Nursalim, masih belum penulis temukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yang terkait dengan pokok bahasan ini, serta perbedaannya dengan penelitian ini:

1. Wirawan Muhammad (2016), dalam skripsinya yang berjudul “*Vote Buying (Jual Beli Suara) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Pengasinan, Bekasi Timur;*” skripsi ini membahas gambaran perilaku pemilih, dalam jual beli suara pemilu legislatif 2014 di Kelurahan Pengasinan, Bekasi Timur. Dalam kesimpulannya, ia menyatakan bahwa kebanyakan pemilih Kelurahan Pengasinan paham bahwa jual beli suara hukumnya tidak boleh, dan pernah menerima atau bersentuhan, setidaknya satu kali dengan jual beli suara. Kemudian kebanyakan dari mereka tidak memilih caleg yang melakukan praktik tersebut.¹⁷

Perbedaan utama antara skripsi Wirawan Muhammad (2016) dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisisnya. Skripsi Wirawan Muhammad lebih menitikberatkan pada gambaran empiris mengenai perilaku pemilih dalam praktik jual beli suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Pengasinan, Bekasi Timur, dengan menyoroti kesadaran pemilih dan dampaknya terhadap preferensi politik mereka. Sedangkan skripsi penlitikaji jual beli suara dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan kritis terhadap pemikiran KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, sehingga memiliki nuansa normatif yang lebih kuat dalam

¹⁷ Wirawan Muhammad, “Vote Buying (Jual Beli Suara) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Pengasinan, Bekasi Timur” (UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, 2016), 60.

menilai keabsahan praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada orientasi analisisnya: penelitian pertama berfokus pada fenomena sosial-politik yang terjadi di masyarakat, sedangkan penelitian peneliti lebih menelaah aspek hukum Islam dan pemikiran ulama dalam menyikapi praktik jual beli suara. Perbedaan selanjutnya, terletak pada metode penelitiannya, di mana penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian peneliti adalah penelitian kualitatif.

2. M. Arif Kurniadi (2019), dalam skripsinya yang berjudul "*Pembelian Suara Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.*" Skripsi ini menganalisis bentuk, pola, dan strategi pembelian suara dalam Pilgub Lampung 2018 di Kecamatan Talang Padang. Kesimpulannya, pembelian suara dilakukan dalam bentuk uang dan barang dengan pola distribusi menjelang pemilihan. Strateginya melibatkan alur dari pengusaha ke koalisi partai pendukung, kemudian ke pengurus partai, dilanjutkan ke tokoh masyarakat, sebelum akhirnya disalurkan kepada masyarakat luas melalui tim sukses calon.¹⁸

Perbedaan mendasar antara skripsi M. Arif Kurniadi (2019) dan skripsi peneliti terletak pada ruang lingkup kajian dan pendekatan yang digunakan. Skripsi M. Arif Kurniadi berfokus pada analisis empiris mengenai bentuk, pola, dan strategi pembelian suara dalam Pemilihan

¹⁸ M. Arif Kurniadi, "Pembelian Suara Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus" (Universitas Lampung, 2019), 62-63.

Gubernur Lampung 2018 di Kecamatan Talang Padang, dengan menitikberatkan pada mekanisme distribusi suara yang melibatkan berbagai aktor politik. Studi ini bersifat deskriptif dan menjelaskan bagaimana praktik pembelian suara berlangsung secara struktural dalam konteks pemilu lokal. Sebaliknya, skripsi peneliti mengkaji fenomena jual beli suara dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan kritis terhadap pemikiran KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, yang lebih menyoroti aspek normatif dan hukum syariah dalam menilai keabsahan praktik tersebut. Dengan demikian, skripsi peneliti lebih menitikberatkan pada analisis yuridis Islam dan pandangan ulama, sementara skripsi M. Arif Kurniadi lebih berorientasi pada studi empiris mengenai jual beli suara dalam pemilu.

3. Rangga Ristiyadi (2022), dalam skripsinya yang berjudul *“Pembelian Suara (Vote Buying) Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Studi Atas Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan.”* Skripsi ini membahas pelaksanaan pembelian suara dalam Pilkades Serentak 2019 di Desa Kayu Agung serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kesimpulannya, praktik jual beli suara berlangsung secara terorganisir di bawah koordinasi seorang ketua RT yang juga merupakan tim sukses salah satu calon. Modus yang digunakan adalah pengajian yang disertai pembagian sembako. Faktor utama yang menyebabkan praktik ini adalah tingginya tingkat kemiskinan, ambisi

politic salah satu calon, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik.¹⁹

Perbedaan utama antara skripsi Rangga Ristiyadi (2022) dan skripsi peneliti terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Skripsi Rangga Ristiyadi lebih menitikberatkan pada analisis empiris terkait praktik pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Desa Kayu Agung, dengan menyoroti mekanisme pelaksanaannya serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut, seperti kemiskinan, ambisi politik calon, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik. Studi ini bersifat sosiologis dan deskriptif, dengan fokus pada dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Sedangkan, skripsi peneliti mengkaji fenomena jual beli suara dalam pemilu dari perspektif hukum Islam, dengan pendekatan normatif yang fokus pada pemikiran KH. Ahmad Bahauddin Nursalim. Dengan demikian, skripsi peneliti lebih berorientasi pada analisis hukum Islam dalam menilai keabsahan praktik tersebut, sedangkan skripsi Rangga Ristiyadi lebih menitikberatkan pada aspek praktik dan faktor sosial yang melatarbelakanginya.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan fondasi penting dalam melakukan penelitian ilmiah. Metodologi yang tepat dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan sistematis, akurat, serta memiliki peran krusial dalam

¹⁹ Rangga Ristiyadi, “Pembelian Suara (Vote Buying) Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Studi Atas Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Skripsi” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 50-51.

mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Secara tempat, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library lesearch*), yaitu penelitian yang biasa dilakukan di perpustakaan, dalam rangka menghimpun, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis kajian terhadap berbagai literatur, untuk menemukan teori, gagasan, dalil, hukum, dan pemikiran.²⁰ Sedangkan secara data yang diperoleh, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa teks, dan harus dianalisis secara mendalam, kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi atau deskripsi.²¹

Metode penelitian ini dipilih, karena peneliti akan menghimpun, mengelola, dan mengumpulkan pemikiran-pemikiran KH. Ahmad Bahaiddin Nursalim tentang jual beli suara, baik dari buku, jurnal, tulisan, web, serta dokumen berupa video, untuk membahas secara mendalam pemikiran beliau, lalu dianalisis secara kritis dari perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menguraikan data yang diperoleh secara detail dan objektif. Kemudian dianalisis secara mendalam, dan hasil analisis tersebut dipaparkan secara naratif.²² Dalam penelitian ini, setelah memperoleh data,

²⁰ Hani Subakti, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Syaiful Bahri (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 23.

²¹ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, cet. ke-1. (Malang, 2023), 91.

²² Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, cet. ke-1. (Medan: CV. Manhaji, 2016), 92.

peneliti akan menguraikan pemikiran Gus Baha secara detail tentang jual beli suara, kemudian menelusuri dasar pemikirannya, lalu dianalisis secara kritis dari perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, yang dikemukakan oleh Van Dijk, yaitu pendekatan kognitif sosial yang tidak hanya menganalisis bahasa wacana, melainkan juga melihat bagaimana wacana tersebut tercipta, dan mengapa wacana tersebut dibuat. Wacana dapat berupa teks, pengumuman, karangan, makalah, skripsi, ucapan, percakapan, tanya jawab, dan lainnya.²³ Dan juga pendekatan hukum Islam normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai obyek penelitian.²⁴ Kedua pendekatan ini dipilih, karena peneliti ingin mengkaji jual beli suara dari perspektif hukum Islam, yang berfokus pada pemikiran KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, serta landasan pemikirannya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Berikut penjelasannya:

- a. Data primer merupakan data yang utama yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.²⁵ Data primer dalam penelitian ini,

²³ Masitoh Masitoh, "Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis," *Elsa: Edukasi Lingua Sastra* 18, No. 1 (April 27, 2020): 74–75.

²⁴ Sutisna dan Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih*, ed. A. Rahmat Rosyadi, UIKAPress, cet. ke-1. (Bogor: UIKA PRESS, 2019), 133.

²⁵ Sitti Mania Sulaiman Saat, *Pengantar Metode Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, ed. Muzakkir and Penata, cet. ke-2. (Makassar: Pusaka Almaida, 2020), 84.

berupa video ceramah Gus Baha tentang kebolehan jual beli suara yang tersebar di YouTube, seperti Santri Gayeng, Ngaji Gus Baha Official, Kang Sarung, dan lain-lain.

- b. Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung didapat dari objek penelitian, yang berfungsi sebagai penunjang data primer.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, web, wawancara, serta kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan pemikiran Gus Baha tentang jual beli suara, seperti kitab *Fathu al-Mu'īn*, dan kitab *Bughyah al-Mustarshidīn*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer didapat menggunakan teknik pengumpulan data Observasi *unobtrusive*, yaitu jenis observasi yang menggunakan bantuan alat dengan menyembunyikan identitas sebagai *observer*. Contoh observasi ini adalah observasi yang dilakukan pada naskah, teks, tulisan, dan rekaman audio visual, jejak-jejak perilaku.²⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mengobservasi pemikiran-pemikiran Gus Baha melalui rekaman video di YouTube.
- b. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan dokumentasi, yaitu teknik yang berusaha mengumpulkan data-data

²⁶ Ibid.

²⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *at-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 36.

berupa tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.²⁸ Teknik ini penulis gunakan untuk menelusuri tulisan-tulisan, baik berupa buku, jurnal, kitab klasik, wawancara, dan web, yang berkaitan dengan pemikiran Gus Baha, sebagai data pendukung.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, melalui tiga proses sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses yang menfokuskan, memilih data yang penting dan berguna, dengan membuang data yang tidak perlu.²⁹ Semua data yang telah didapat oleh penulis baik data primer atau sekunder, berupa observasi dan berbagai literatur, tentang pemikiran Gus Baha, akan diambil bagian pentingnya, seperti pemikirannya, landasan pemikiran beliau, dan semua teori-teori yang berkaitan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyusun dan menyederhanakan data, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, agar memudahkan untuk dipahami dan merencanakan kerja selanjutnya.³⁰ Pada proses ini, peneliti akan menyusun dan menyederhanakan data-data tentang pemikiran Gus Baha, serta dasar pemikiran beliau, tanpa

²⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4. (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 84.

²⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 38.

³⁰ Hardani, et. al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Husnu Abadi, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, cet. ke-1., vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 167–168.

mengurangi substansinya, sehingga dapat memudahkan untuk melahirkan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah proses membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian, dengan makna yang terkandung dengan teori-teori dasar dalam penelitian tersebut.³¹ Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus.³² Setelah menguraikan secara mendalam pemikiran Gus Baha tentang jual beli suara, maka peneliti akan mengkontekstualisasikan pemikiran beliau yang bersifat khusus, dengan teori-teori dalam hukum Islam, baik dari Al-Quran, Hadis, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan kaidah-kaidah fikih, yang bersifat luas.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar umum terhadap keseluruhan isi skripsi yang bertujuan memberikan gambaran awal tentang konteks, fokus, serta arah penelitian. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mendasar dilakukannya penelitian, termasuk urgensi dan relevansinya terhadap fenomena jual beli suara dalam pemilu di Indonesia. Selanjutnya, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan pokok dalam rumusan masalah yang menjadi fokus utama untuk dijawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dijelaskan sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, ed. Try Koryati (Bantul: KBM Indonesia, 2022), 48.

³² S. Benny Pasaribu, et. al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, ed. Muhaimin, cet. ke-1. (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 15.

ditetapkan, sementara kegunaan penelitian menguraikan kontribusi teoretis dan praktis yang diharapkan dapat diberikan oleh hasil penelitian ini. Pada bagian tinjauan pustaka, disajikan ulasan terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu yang relevan, guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya. Bagian metode penelitian memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data yang diambil, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan. Terakhir, dalam sistematika pembahasan, dipaparkan secara ringkas susunan isi skripsi dari awal hingga akhir, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang alur dan struktur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini, meliputi: Jual beli suara perspektif umum, hukum positif dan hukum islam, teori jual beli dalam islam, teori rasywah (suap) dalam hukum islam, teori *maqāshid al-sharī'ah*, teori perubahan hukum islam, dan kaidah darurat.

BAB III: BIOGRAFI KH. AHMAD BAHAUDDIN NURSALIM

Bab ini menyajikan profil tokoh yang menjadi fokus kajian, yang mencakup: Riwayat hidup dan pendidikan, kiprahnya dalam keilmuan islam, karya-karya intelektual, dan metode istinbat hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat: Pemikiran KH. Ahmad Bahauddin Nursalim terhadap praktik jual beli suara dalam pemilu, serta landasan pemikirannya. Kemudian analisis kritis terhadap pemikiran

tersebut dalam perspektif hukum Islam, untuk membandingkannya dengan teori-teori dalam hukum Islam, meliputi Al-Quran, Hadis, rasywah, *maqāshid al-sharī'ah*, kaidah fikih, teori perubahan hukum dan beberapa pendapat ulama.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi: Kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian diakhiri dengan saran yang memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait (akademisi, praktisi, masyarakat, dan pembuat kebijakan) berdasarkan hasil penelitian.